

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua terminologi yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Secara terminologis, keadilan dipahami sebagai memberi kepada setiap apa yang menjadi haknya di satu sisi dan pada sisi yang lain hukum memastikan apa yang menjadi hak setiap orang.<sup>1</sup> Indonesia sebagai negara hukum menjamin warga negaranya untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku melalui kekuasaan kehakiman dengan perantara pengadilan.<sup>2</sup>

Akses terhadap keadilan adalah kemampuan seseorang atau masyarakat untuk mencari dan mendapatkan solusi melalui lembaga keadilan formal atau lembaga keadilan informal dan selaras dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Persoalan hukum bukan hanya sekedar masalah lembaga hukum dan organ-organ negara melainkan juga menyangkut upaya penegakan keadilan yang bersifat informal. Proses penyelesaian tindak pidana melalui jalur informal tersebut merupakan suatu bentuk kearifan lokal masyarakat dalam proses penegakkan hukum.<sup>3</sup> Secara umum lembaga keadilan formal di Indonesia yaitu

---

<sup>1</sup> Yustinus Suhardi Ruman. *Keadilan Hukum dan Penerapannya Dalam Pengadilan. Humaniora vol 3*, nomor 2 Tahun (2012), halaman 345-353.

<sup>2</sup> Adi Sulistiyono, *Sistem Peradilan Indonesia, Teori dan Praktik*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, Halaman 1

<sup>3</sup> Fitriati, *Karakteristik Penyelesaian Tindak Pidana Secara Informal Melalui Peradilan Adat. Jurnal Media Hukum Vol. 24*, nomor 2 Tahun (2017), halaman 164-171.

terdiri dari peradilan umum, peradilan Agama atau Mahkamah Syariah, peradilan Militer dan peradilan Tata Usaha Negara. Sementara itu sistem peradilan informal menyangkut berbagai forum untuk menyelesaikan sengketa atau mencapai keputusan kolektif dan hal-hal lain yang berhubungan dengan praktis sosial yang berbeda dengan kebijakan resmi negara. misalnya, kesepakatan proses mediasi, perintah polisi, keputusan dewan kelurahan dan sebagainya.<sup>4</sup> Salah satu bentuk peradilan informal adalah peradilan adat yang mana masyarakat menerapkan hukum adat dengan cara mengimplementasikan melalui peradilan adat telah diakui dan dijamin oleh negara baik melalui konstitusi maupun Peraturan Perundang-Undangan. Peradilan adat adalah salah satu nilai budaya yang dilestarikan oleh masyarakat hukum adat dalam upaya mencari keadilan maupun upaya penyelesaian permasalahan yang timbul di wilayah masyarakat hukum adat setempat.

Berdasarkan nilai-nilai keistimewaan dan kekhususan yang dimiliki oleh Aceh, terdapat beberapa hal yang dikedepankan dalam mengaktualisasikan bidang keistimewaan tersebut. Salah satu bidang keistimewaan yang dimiliki Aceh adalah bidang adat istiadat, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengakui unsur terkecil

---

<sup>4</sup> Adi Sulistiyono, *Sistem Peradilan Indonesia, Teori dan Praktik*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, Halaman 73

dalam lembaga adat yaitu gampong, yang diatur secara tegas dalam Qanun nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.

Dalam menjaga nilai adat istiadat, pemerintahan gampong mempunyai kewenangan khusus sebagai peradilan adat tingkat Gampong yang ditegaskan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, yang memuat beberapa kewenangan peradilan adat di tingkat Gampong salah satu di antaranya yaitu tentang tindak pidana pencurian ringan.<sup>5</sup>

Tindak pidana merupakan sebuah salah satu bentuk dari “perilaku yang menyimpang di masyarakat” yang akan senantiasa ada dan melekat pada setiap elemen masyarakat. Salah satu jenis tindak pidana adalah pencurian. Tindak pidana pencurian telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindak pidana pencurian.

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan :

“barang siapa yang mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak, di hukum, karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900 (sembilan ratus rupiah)”.

Jenis tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang paling sering terjadi di masyarakat dan pada

---

<sup>5</sup> Pasal 13 Ayat (1) Huruf H Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat

umumnya dilakukan oleh kalangan orang dewasa, namun tidak jarang anak sebagai pelaku dari tindak pidana pencurian. Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan bahkan masih dalam kandungan.<sup>6</sup>

Terkait dengan anak yang melakukan tindak pidana, khususnya pencurian yang terjadi di gampong, maka penerapan peradilan adat merupakan upaya bagi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di wilayah gampong. Menurut masyarakat gampong, peradilan adat sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat dan tergolong efektif. Gampong adalah daerah yang memiliki rakyat dan susunan pemerintah sendiri. Gampong berwenang penuh untuk mengembangkan adat dan istiadatnya, bahkan berfungsi menyelenggarakan peradilan adat sesuai dengan tatanan adat yang mereka miliki.<sup>7</sup>

Pada kenyataannya, penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak yang dilaksanakan di gampong Alue Canang melalui peradilan adat belum sesuai yang diharapkan. Hal ini dibuktikan

---

<sup>6</sup> Surbakti, Friwina Magnesia, dan Rizkan Zulyadi. "Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 2.1 (2019): 143-162.

<sup>7</sup> M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, Grafindo Litera Media, Banda Aceh, 2012, halaman 177

dengan dari beberapa kali melakukan perbuatan tindak pidana pencurian dan diberikan sanksi berupa teguran dan permohonan maaf, tetapi pelaku tetap mengulangi perbuatannya.<sup>8</sup>

Berdasarkan penelitian awal, Cut Rika Ananda yang berumur 18 (delapan belas) tahun mengatakan bahwa anak yang melakukan aksi pencurian atau tindak pidana pencurian tersebut sudah berulang kali melakukan aksi pencurian di lokasi yang berbeda, namun masih di dalam wilayah Gampong Alue Canang dan diselesaikan melalui peradilan adat.<sup>9</sup> Cut Rika Ananda juga mengatakan bahwa anak yang melakukan aksi pencuriannya terakhir kali ini tergolong berat, dikarenakan anak tersebut mencuri dengan nilai nominal kurang lebih Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/ Perselisihan Adat dan Istiadat, Pencurian Ringan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf D meliputi ;

- a. Pencurian yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang, untuk Pertama kali dengan nilai nominal dibawah Rp. 2.500.000,-; (dua juta lima ratus) dan;
- b. Pencurian dilakukan oleh anak dibawah umur.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Cut Rika Ananda "Korban" Warga Gampong Alue Canang, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, 15 September 2021 (diolah)

<sup>9</sup> Wawancara dengan Cut Rika Ananda "Korban" Warga Gampong Alue Canang, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, 15 September 2021 (diolah)

<sup>10</sup> Wawancara dengan Cut Rika Ananda "Korban" Warga Gampong Alue Canang, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, 15 September 2021 (diolah)

Dalam hal ini dari kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang diselesaikan melalui peradilan adat Gampong Alue Canang belum efektif, sehingga muncul persoalan baru dengan permasalahan yang sama bahkan lebih besar dari sebelumnya. Dalam hal ini permasalahan pencurian yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat adalah pencurian ringan dan di bawah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana di dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 tahun 2013, namun pencurian yang tergolong berat juga diselesaikan melalui peradilan adat.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “EFEKTIVITAS PERADILAN ADAT TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK” (Studi Kasus Di Gampong Alue Canang, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tentang peradilan adat Aceh terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak?
2. Apa faktor penyebab peradilan adat Aceh tidak efektif terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di gampong Alue Canang?

3. Apa kendala dan upaya peradilan adat Aceh terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di gampong Alue Canang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang peradilan adat Aceh terhadap tindak pencurian yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab peradilan adat Aceh tidak efektif terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di gampong Alue Canang.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya peradilan adat Aceh terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di gampong Alue Canang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

#### **1. Secara Teoritis**

- a. Sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi kalangan akademisi dan masyarakat yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang Efektivitas

Peradilan Adat Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Gampong Alue Canang Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur).

- b. Sebagai referensi perpustakaan yang dapat dijadikan tolak ukur dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum baik peneliti maupun masyarakat luas.

## **2. Secara Praktis**

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai Efektivitas Peradilan Adat Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Gampong Alue Canang Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur).
- b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum tentang Efektivitas Peradilan Adat Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Gampong Alue Canang Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur).

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan baik di dalam dan di luar Fakultas Hukum Universitas Samudra bahwa penelitian yang pernah ada :

1. Sartika Diana, Nim 14.12.09.558 Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2017



dengan judul “Sistem Peradilan Adat Mengenai Pencurian Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Gampong Durian Kawan, Kec. Kluet Timur, Kab. Aceh Selatan) dengan rumusan masalah :

a. Bagaimana sistem peradilan adat Durian Kawan dalam menyelesaikan perkara pencurian ?

Hasil dari rumusan masalah tersebut yaitu di Gampong Durian Kawan, Aceh Selatan jika ada kasus pencurian maka penyelesaiannya adalah dengan cara terlebih dahulu si tersangka dibawa ke rumah Keuchik atau tokoh adat lainnya, bersama dua orang saksi termasuk korban jika ia melihat pencurian tersebut. Lalu mereka berunding untuk diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, sebelum dibawa ke sidang. Namun jika korban tidak bersedia dengan cara ini ia atau keluarganya boleh melaporkan ke Keuchik dengan membawa sekapur sirih untuk minta disidangkan. Lalu keuchik akan menjumpai ketua tuha peut untuk menentukan jadwal sidangnya.

b. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap sistem peradilan adat di Durian Kawan ?

Hasil dari rumusan masalah tersebut yaitu tanggapan masyarakat mengenai tata cara penyelesaian sengketa pencurian di Gampong Durian Kawan tersebut kiranya sangat efektif, karena diyakini tujuannya adalah untuk menjerakan

pelaku agar tidak mengulangnya lagi dan putusan itu diterapkan dengan tertulis.

- c. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem peradilan adat Gampong Durian Kawan ?

Hasil dari rumusan masalah tersebut yaitu tata cara penyelesaian sengketa pencurian di Gampong Durian Kawan kirannya sudah sejalan dengan hukum Islam, misalnya dengan diselesaikan secara musyawarah, negosiasi, saling memaafkan antara kedua belah pihak untuk mencapai perdamaian dan menciptakan kemaslahatan masyarakatan serta mencapai kehidupan yang aman, rukun, dan sejahtera. Dalam Islam, pencurian yang dibawah nishab dikenakan hukuman ta'zir yang wewenangnya ada pada ulil amri. Dan pencurian yang mencapai nishab maka akan di hudud. Sedangkan di Gampong Durian Kawan, apabila pencurian itu dengan nilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke bawah, hukumannya adalah dengan membayar tiga kali lipat, sedangkan pencurian di atas Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), pelaku diserahkan kepada pihak kepolisian, dan masyarakat hanya bertugas menangkap pelaku.

2. Zulmi Asmina, Nim 141109147 Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh tahun 2018 dengan judul "Sistem Peradilan Adat Dalam

Kasus Pidana Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kluet Timur)” dengan rumusan masalah :

a. Bagaimana sistem peradilan adat dalam menyelesaikan kasus pidana di Kecamatan Kluet Timur?

Hasil dari rumusan masalah tersebut yaitu Penyelesaian hukum pidana adat di Kecamatan Kluet Timur lebih menekankan pada sistem yang damai aman dan kekeluargaan. Hal ini dilakukan dengan baik tanpa harus adanya pertikaian/konflik dengan lebih terbuka, murah, cepat dan jujur. Juga proses penyelesaian sengketa pidana terlebih dahulu dilakukan dengan sistem musyawarah/mufakat oleh perangkat gampong dan lembaga Tuha Peuet.

b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peradilan adat dalam menyelesaikan suatu perkara pidana di Kluet Timur?

Hasil dari rumusan masalah tersebut yaitu Penyelesaian perkara pidana secara hukum adat di Kecamatan Kluet Timur sudah sesuai dengan konsep sulh hukum Islam, yang mengedepankan dan mengupayakan penyelesaiannya bersifat aman dan damai. Hal ini dilakukan sebagai bentuk anjuran dalam hukum Islam, dimana hukum Islam menganjurkan perdamaian dalam suatu pertikaian. Hal ini juga yang dilakukan oleh perangkat adat gampong Durian Kawan untuk menyelesaikan perkara pidana adat. Semampunya mereka

memutuskan perkara pidana adat itu tanpa ada pihak yang tersakiti dengan menjalankan ketentuan-ketentuan yang telah diputuskan berdasarkan hasil musyawarah pihak perangkat gampong.

3. Johan, NPM 151010444 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru tahun 2019 dengan judul “Penerapan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Polres Tanjung Balai Karimun” dengan rumusan masalah :

- a. Bagaimana penerapan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di polres Tanjung Balai Karimun ?

hasil dari rumusan masalah tersebut yaitu Dalam penerapan sanksi terhadap anak-anak yang melakukan pencurian, suatu peraturan harus diprioritaskan dengan cara pengalihan perhatian, jika berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Yang harus diatur dalam undang-undang sedemikian rupa sehingga setiap anak yang melakukan tindak pidana dengan hukuman kurang dari 7 (tujuh) tahun dan yang bukan merupakan pengulangan kejahatan, harus diusahakan pengalihan, tujuannya adalah mencegah anak dari stigmatisasi, dengan mempertimbangkan dengan mempertimbangkan sifat dan psikologi anak-anak mungkin memerlukan perawatan khusus serta perlindungan khusus

dalam kasus-kasus tertentu, terutama dalam tindakan yang dapat membahayakan perkembangan mental dan fisik anak. Perlakuan khusus dimulai pada tahap penelitian, harus membedakan penelitian dari kasus anak-anak dengan orang dewasa.

- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Polres Tanjung Balai Karimun ?

Hasil dari rumusan masalah tersebut yaitu Ada berbagai kendala dalam penerapan hukum terhadap pelaku pencurian karena faktor, termasuk yang disebabkan oleh penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor budaya setempat. Di antara faktor-faktor di atas, faktor-faktor perangkat itu sendiri dan fasilitas pendukung adalah faktor-faktor yang paling mempengaruhi penerapan hukum terhadap pelanggar anak. Penyimpangan ini dapat dilihat dalam banyak kasus di mana anak-anak berurusan dengan hukum yang pada akhirnya harus melanjutkan proses penuntutan dan litigasi.

Bahwa dalam Penulisan penelitian berjudul "Efektivitas Peradilan Adat Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Gampong Alue Canang Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur)" tidak ada atau belum ada yang menelitinya sehingga penulis mengangkatnya dalam karya ilmiah

yang berbentuk skripsi. Dengan demikian penulisan skripsi ini dapat di uji kebenarannya dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan, diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi yaitu cara meluruskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.<sup>11</sup> Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau membuktikan asumsi yang dikemukakan. Untuk menjawab pokok masalah penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan hasil penelitian.

Dengan demikian metodologi penelitian sebagai cara yang dipakai untuk mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, sampai menyusun laporan guna mencapai tujuan. Penelitian ini menggunakan dua metode yang digabungkan yaitu metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, dimana penelitian normatif merupakan penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum. Sedangkan

---

<sup>11</sup> Cholil Nurboko dan Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara Pustaka, Jakarta, 1997, Halaman 1

metode penelitian empiris merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan.

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Metode Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (Peraturan Perundang-Undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja dalam masyarakat. Pendekatan ini mengkaji konsep normatif / yuridis implementasi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala. Pada penelitian normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Data sekunder memiliki ciri-ciri umum :

- a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (*ready-made*).
- b. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu.

- c. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.<sup>12</sup>

Pendekatan terhadap penelitian ini tidak terlepas dari pendekatan yang berorientasi pada dampak. Oleh karenanya, pendekatan yuridis-empiris merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini, karena yang menjadi pusat perhatian utama dalam penelitian ini ialah efektivitas peradilan adat terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Gampong Alue Canang Kec. Birem Bayeun, Kab. Aceh Timur

## 2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah peneliti disunsi beberapa definisi variabel yang digunakan yaitu:

- a. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak ada tekanan atau ketegangan di antara pelaksananya.<sup>13</sup>
- b. Peradilan Adat adalah suatu lembaga peradilan perdamaian antara para warga masyarakat hukum adat dilingkungan masyarakat hukum adat yang ada.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 24 dikutip di buku Ali Murthado dan Mustafa Kamal Rokan, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pemikiran dan Penerapan)*, Wal Ashri Publishing, Medan, 2012, halaman 62

<sup>13</sup> Nur Fitryani Siregar. *Efektivitas Hukum. Al-Razi* vol.18 nomor 2 tahun (2018) halaman 1-16.

<sup>14</sup> Yusi Amdani, *Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong (Desa)*. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Volume 48 Nomor 1 Tahun 2014, Halaman 10



- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diharuskan oleh suatu aturan hukum, larangan ini disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana bagi yang melanggar larangan tersebut.<sup>15</sup>
- d. Pencurian adalah suatu tindak kejahatan dengan sengaja yaitu mengambil atau merampas suatu barang dengan cara menguasai dan memiliki baik di lakukan perseorangan atau kelompok,<sup>16</sup> untuk dipergunakan baik untuk keperluan pribadi atau kelompok.
- e. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>17</sup>

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian skripsi ini di Gampong Alue Canang Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur.

### **4. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi adalah keseluruhan dari obyek pengamatan dan/atau yang menjadi penelitian.<sup>18</sup> Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.

---

<sup>15</sup> Wijono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung 2003, halaman 1

<sup>16</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Bayu Media, Malang, 2003), halaman 5

<sup>17</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi yang besar jumlahnya terkadang jumlahnya tidak memungkinkan karena adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu misalnya dana, waktu, tenaga, maka untuk melakukan generalisasi dibutuhkan sampel yang dapat mewakili populasi.<sup>19</sup> Adapun pihak yang diwawancarai sebagai responden dan informan adalah :

- a. Keuchik Gampong Alue Canang
- b. Tuha Peut Gampong Alue Canang
- c. 2 (dua) orang warga gampong Alue Canang (korban) dan (pelaku)

Adapun yang menjadi informan adalah :

- a. 1 orang Sekretaris (SEKDES) Gampong Alue Canang
- b. 1 (satu) orang BABINKAMTIBNAS Gampong Alue Canang

## **5. Alat pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier akan dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen, sedangkan data primer diperlukan untuk menjawab permasalahan dikumpulkan melalui wawancara.

---

<sup>19</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianti Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, halaman 172

## **6. Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan, kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan sifat deskriptif analitis, karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau melukiskan data sebagaimana adanya, tetapi juga bermaksud melukiskan realitas dari kebijakan legislatif sebagaimana yang diharapkan.

## **G. Kerangka Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis disajikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab I, terdiri dari pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

Bab II, terdiri dari pengertian peradilan adat, fungsi dan tujuan peradilan adat, Pengaturan Peradilan Adat Aceh Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak.

Bab III, terdiri dari prosedur peradilan adat Aceh, penerapan sanksi melalui peradilan adat Aceh, Faktor Penyebab Peradilan Aceh tidak efektif terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian

di gampong Alue Canang Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur.

Bab IV, terdiri dari Alternatif penyelesaian tindak pidana melalui peradilan adat Aceh Kompetensi penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui peradilan adat Aceh, Kendala dan upaya Peradilan Adat Aceh dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Gampong Alue Canang Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur.

Bab V, terdiri dari penutup dari kesimpulan materi dalam penulisan skripsi ini, kemudian diuraikan beberapa saran yang dianggap berguna sehubungan dengan penulisan skripsi ini.